



**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO**  
**NOMOR : 188/ 40 /KEP/412.11/2015**

**TENTANG**

**PETUGAS PEMUNGUT PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PAJAK BUMI  
DAN BANGUNAN KECAMATAN DI KABUPATEN BOJONEGORO  
TAHUN 2015**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka perlu menunjuk dan mengangkat petugas pemungut pendapatan asli daerah dan pajak bumi dan bangunan Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petugas Pemungut Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
  - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
  - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
  - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
  - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
  - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
  - 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10. Keputusan Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2013;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2014 ;
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Bojonegoro;
19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** Keputusan Bupati tentang Petugas Pemungut Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015.



- KESATU** : Petugas Pemungut Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Pemungut Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan evaluasi, konfirmasi dan koordinasi, serta bertanggung jawab terhadap segala pemungutan Pendapatan Asli Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah kerja masing-masing Kecamatan.
- KETIGA** : Petugas Pemungut Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan dalam melaksanakan tugas diberikan honor setiap bulan dengan besaran sebagai berikut :
- a. Petugas Pemungut golongan ruang III sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); dan
  - b. Petugas Pemungut golongan ruang II dan golongan ruang I sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pemberian Honor Petugas Pemungut Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015 (pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015).
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro

pada tanggal 12 Januari 2015



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
3. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;
5. Sdr. Camat se - Kab. Bojonegoro;
6. Sdr. Petugas Pemungut yang bersangkutan.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
 NOMOR : 188/ 40 /KEP/412.11/2015  
 TANGGAL : 12 JANUARI 2015

**PETUGAS PEMUNGUT PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PAJAK BUMI  
 DAN BANGUNAN KECAMATAN DI KABUPATEN BOJONEGORO  
 TAHUN 2015**

NO	NAMA/NIP/GOL./RUANG	JABATAN	UNIT/KERJA KECAMATAN
1	2	3	4
1.	SOESILO POERNOMO NIP. 19601005 198303 1 026 Gol. III/d	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Kasiman
2.	SUTRISNO NIP. 19581203 198509 1 001 Gol. III/d	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Gondang
3.	ANANG SETYO BASUKI, SE NIP. 19650125 198503 1 007 Gol. III/d	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Tambakrejo
4.	SRIHONO, S.Sos NIP. 19621115 198507 1 002 Gol. III/c	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Ngraho
5.	AB. SUGENG PURNOMO NIP. 19620717 198603 1 019 Gol. III/c	Kepala Sub Bagian Keuangan	Baureno
6.	SUHARTO NIP. 19580311 198003 1 014 Gol. III/c	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	Kanor
7.	SIHNO EDI MULYONO NIP. 19640318 198711 1 003 Gol. III/c	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	Bubulan
8.	ANANG AMIN NIP. 19650929 198603 1 016 Gol. III/b	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kalitidu
9.	MADJI, SH NIP. 19631231 198603 1 202 Gol. III/b	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	Ngasem
10.	AGUS SUMIANTO NIP. 19650804 198603 1 019 Gol. III/b	Kepala Sub Bagian Keuangan	Kepohbaru
11.	SUWONO, SH NIP. 19690625 199602 1 002 Gol. III/a	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sukosewu
12.	MASHUR NIP. 19650407 198603 1 021 Gol. III/b	Staf	Balen
13.	WAHYUDIONO NIP. 19611025 198008 1 002 Gol. III/a	Staf	Purwosari
14.	Drs. SUPARMIN NIP. 19590605 199602 1 001 Gol. III/a	Staf	Padangan
15.	MOHAMAD ARIFIN, S.Sos NIP. 19741201 199803 1 004 Gol. III/a	Staf	Bojonegoro

1	2	3	4
16.	TUMIJAN, SE NIP. 19640919 200112 1 001 Gol. II/d	Staf	Kedungadem
17.	DIDIK UTOMO NIP. 19650209 199210 1 001 Gol. II/d	Staf	Gayam
18.	MOCHAMAD ZAENURI NIP. 19690123 200312 1 004 Gol. II/c	Staf	Sekar
19.	SOFYAN EFFENDI NIP. 19610614 200604 1 010 Gol. II/c	Staf	Margomulyo
20.	SUCIPTO NIP. 19630319 200604 1 006 Gol. II/c	Staf	Dander
21.	SUSILO NIP. 19760301 200701 1 014 Gol. II/b	Staf	Malo
22.	IMAM SALAKUDIN NIP. 19650909 200701 1 011 Gol. II/b	Staf	Temayang
23.	DEDY CHRYSYTIAN NAZARANI NIP. 19811024 201001 1 004 Gol. II/b	Staf	Sugihwaras
24.	SOEYONO HADI NIP. 19650620 200901 1 001 Gol. II/b	Staf	Kapas
25.	SRIYANTO NIP. 19790424 201001 1 004 Gol. II/b	Staf	Kedewan
26.	ABUNAWAN NIP. 19701224 201001 1 002 Gol. II/b	Staf	Ngambon
27.	KARDJI NIP. 19740620 201406 1 003 Gol. I/c	Staf	Trucuk
28.	AKHMAD YUNianto NIP. 19800630 200112 1 005 Gol. I/c	Staf	Sumberrejo


**BUPATI BOJONEGORO,**  
*Suyoto*  
**H. SUYOTO**